

PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI

No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	2
Halaman	1

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA



PROSEDUR MUTU UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-006
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	2



No. Dokumen QP-FA-DIF-006 Berlaku sejak 3 Maret 2021 Revisi 2 Halaman 2

UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati NIP. 196812061993032001



PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI

No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	2
Halaman	3

CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
1	1-7	Nomor Dokumen	16 Januari 2024
2	4	Daftar Isi	16 Januari 2024
3	5	Tujuan	10 Mei 2022
4	5	Ruang Lingkup	10 Mei 2022
5	5	Referensi	10 Mei 2022
6	5	Istilah dan Definisi	10 Mei 2022
7	7	Tanggungjawab dan Wewenang	15 Januari 2024
8	7	Rincian Prosedur	15 Januari 2024



UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI

No. Dokumen QP-FA-DIF-006
Berlaku sejak 3 Maret 2021
Revisi 2
Halaman 4

DAFTAR ISI

LEM	BAR PENGESAHAN	2
CATA	ATAN PERUBAHAN	3
DAF	TAR ISI	4
I <u>.</u>	Tujuan	5
II.	Ruang Lingkup	5
III.	Referensi	5
IV.	Istilah dan Definisi	5
V.	Tanggungjawab dan Wewenang	6
VI.	Rincian Prosedur	7
VII.	Daftar Lampiran	8



UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI

No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	2
Halaman	5

I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi.

II. Ruang lingkup

Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi. Prosedur ini berlaku untuk Promovendus Program Studi doktor (S3) Ilmu Farmasi semua angkatan dan semua kurikulum, baik jalur reguler maupun jalur penelitian.

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definisi

- 4.1. Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi adalah ujian yang dilaksanakan terhadap hasil penelitian disertasi Promovendus.
- 4.2. Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi dihadiri oleh Ketua Sidang, Tim Promotor, Tim Penguji, dan Promovendus.
- 4.3. Ujian Penilaian Pemaparan Hasil Disertasi dipimpin oleh Ketua Sidang.
- 4.4. Ketua Sidang adalah Dekan/unsur Dekanat atau Pengelola Program Doktor yang diberi kewenangan oleh Dekan/Penanggungjawab Program.



UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI

QP-FA-DIF-006
3 Maret 2021
2
6

- 4.5. Promovendus harus menyampaikan hasil penelitiannya dihadapan Tim Penguji yang terdiri atas seorang Ketua Sidang, Tim Promotor dan Tim Penguji.
- 4.6. Persyaratan untuk mengikuti ujian pemaparan hasil adalah:
 - a. Telah menempuh dan menyelesaikan semua tahapan evaluasi dan monitoring pertama sampai dengan keempat dan memenuhi semua persyaratannya
 - b. Telah mendapat persetujuan oleh Tim Promotor bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan telah dianggap layak dipresentasikan.
 - c. Telah mendapatkan persetujuan Tim Penguji Pemaparan Hasil oleh Panitia Disertasi.

V.Tanggung jawab dan wewenang

5.1. Ketua Sidang bertugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan proses Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi
- b. Menguji dan memberikan penilaian atas hasil penelitian Disertasi mahasiswa.
- c. Bertanggungjawab terhadap Berita Acara Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi untuk keperluan administrasi Prodi.

5.2. Tim Promotor bertugas:

- a. Menguji dan menilai hasil penelitian Disertasi promovendus.
- b. Menandatangani borang kelayakan untuk pengajuan pemaparan hasil penelitian disertasi yang diajukan oleh promovendus dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

5.3. Tim Penilai bertugas:

a. Menilai Ujian Pemaparan Hasil Penelitian Disertasi promovendus.



UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI

No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	2
Halaman	7

- memberikan penilaian pada borang penilaian elektronik yang telah disiapkan.
 Terkait hal ini tim penguji direkomendasikan untuk membawa/menggunakan laptop selama menguji.
- c. Menandatangani berita acara dan borang Penilaian Pemaparan Hasil Disertasi elektronik dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

5.4. Tim Administrasi bertugas:

- Menyiapkan dokumen administrasi terkait ujian Presentasi Hasil Penelitian
 Disertasi.
- b. Menyiapkan grup WhatsApp untuk koordinasi pelaksanaan ujian
- c. Menyiapkan *link zoom meeting* untuk ujian yang dilaksanakan secara daring, dan ruangan untuk ujian yang dilaksanakan secara luring.

5.5. Mahasiswa bertugas:

- a. Menyiapkan video presentasi singkat berupa 3 minutes presentation (3MP) berisi sebagian hasil penelitian disertasi untuk diseminasi hasil penelitian.
- b. Menyerahkan naskah ppt seminar hasil disertasi kepada seluruh tim promotor, tim penguji, dan ketua sidang ujian seminar hasil disertasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum ujian seminar hasil disertasi dilaksanakan.
- c. Menyiapkan bahan presentasi ujian Hasil Penelitian Disertasi.

VI. Rincian Prosedur

- 6.1. Mahasiswa mendaftar di Prodi untuk mengikuti Ujian Pemaparan Hasil Disertasi dengan melengkapi syarat-syarat pendaftaran Ujian Pemaparan Hasil Disertasi, termasuk mengirimkan video 3MP melalui link google drive yang sudah disiapkan oleh admin Prodi.
- 6.2. Ujian Pemaparan Hasil Disertasi dapat dilakukan dengan metode tatap muka langsung (luring), daring (virtual) atau gabungan keduanya (bauran), tergantung kesepakatan dari Tim Promotor dan Tim Penguji.



UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI

QP-FA-DIF-006
3 Maret 2021
2
8

- 6.3. Ketua Sidang, Tim Promotor, Tim Penguji dan Promovendus sudah hadir 15 menit sebelum jadwal ujian.
 - a. Rapat Pendahuluan dipimpin oleh Ketua Sidang (tidak dihadiri oleh promovendus).
 - b. Ketua Sidang menginformasikan:
 - Lama waktu ujian (90 menit, terdiri presentasi promovendus 30 menit, ujian dengan total waktu 60 menit)
 - Menjelaskan tata cara ujian
 - Menentukan urutan penanya
 - Menjelaskan proses penilaian
- 6.4. Ketua Sidang membuka sidang dan menjelaskan proses sidang, memperkenalkan promovendus, promotor dan kopromotor serta para penguji.
- 6.5. Ketua Sidang menjelaskan ketentuan Ujian Pemaparan Hasil secara singkat dan mempersilahkan Promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya selama maksimum 30 menit.
- 6.6. Ketua Sidang mempersilahkan penanya pertama untuk mengajukan pertanyaan (alokasi waktunya adalah: 60 menit dibagi rata dengan jumlah penguji seluruhnya), kemudian diteruskan dengan penanya berikutnya, dan seterusnya (sesuai urutan yang telah disepakati pada rapat pendahuluan).
- 6.7. Ketua Sidang menskors ujian, untuk mengadakan rapat kecil penentuan hasil ujian.
 - Ketua Sidang meminta pandangan dan pendapat dari Tim Penguji (dan Tim Promotor).
 - Ketua Sidang merata-rata penilaian dari semua penguji (dalam bentuk angka)
 kemudian mengkonversinya sebagai nilai harkat.
- 6.8. Sidang Ujian dibuka kembali oleh Ketua Sidang, dan Ketua Sidang membacakan keputusan sidang berupa:
 - nilai Ujian Pemaparan Hasil
 - status kelayakan naskah Disertasi
- 6.9. Ketua Sidang menutup Ujian Pemaparan Hasil.



UJIAN PEMAPARAN HASIL PENELITIAN DISERTASI

No. Dokumen	QP-FA-DIF-006
Berlaku sejak	3 Maret 2021
Revisi	2
Halaman	9

VII.Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

- 7.1. IK Ketua Sidang (Ketua Tim Penguji)
- 7.2. IK Promovendus
- 7.3. IK Tim Administrasi
- 7.4. Form Berita Acara Ujian Presentasi Hasil Penelitian Disertasi
- 7.5. Form Penilaian Ujian Presentasi Hasil Penelitian Disertasi.